

BAB I

PENDAHULUAN

Banyak sekali pemberitaan mengenai kesulitan publik untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi disebabkan ketidak-tahuan publik tentang pengertian bukti permulaan yang cukup. Publik sering melaporkan suatu tindak pidana korupsi hanya melampirkan berita koran, kecenderungan dan analisis, nihil bukti. Sebenarnya kesulitan pemahaman tentang bukti permulaan yang cukup tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Belum hilang dari ingatan kita bagaimana beberapa bulan yang lalu seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menyangkut seorang pejabat negara (kini mantan), yang didesak publik untuk diurus tuntas kasusnya, menjelaskan kepada publik, bahwa kasus tersebut belum bisa dilakukan penyidikan karena baru ditemukan hanya satu alat bukti, yaitu kesaksian. KPK memerlukan satu alat bukti lainnya untuk memproses lebih lanjut kasus tersebut untuk mencukupi persyaratan minimal dua alat bukti sehingga memenuhi kriteria sebagai bukti permulaan yang cukup yang ditentukan oleh undang-undang. Padahal tentang fakta hukum yang diperdebatkan tersebut, telah diungkapkan oleh lima orang saksi dibawah sumpah disidang pengadilan.

Memang penjelasan pimpinan KPK tersebut dapat dipahami, akan tetapi belum tentu benar. Disebutkan dapat dipahami oleh karena dalam Pasal 44 ayat (2) Undang -

undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa “ Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat buktidan seterusnya”. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup.

Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa. Pimpinan KPK tersebut menafsirkan bahwa keterangan lima orang saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya itu, dianggap hanya sebagai satu alat bukti saja. Padahal untuk mencukupi syarat formal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) tersebut diatas, harus ditafsirkan bahwa dari kesaksian lima orang saksi tersebut telah ditemukan satu alat bukti lain, yaitu petunjuk. Dengan demikian terpenuhi persyaratan minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan formal suatu kasus dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.

Dalam Pasal 183 KUHP diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Akan tetapi dalam praktek persidangan perkara pidana di pengadilan, termasuk perkara korupsi, keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan tidak ditemukan alat bukti lainnya termasuk keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan dan keterangan saksi tersebut dipandang valid oleh hakim dan hakim yakin akan kesalahan